



P U T U S A N

Nomor : 149/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PASTI Br MANURUNG**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat Jalan Toba II Nomor : 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;
2. **SONDANG Br TAMPUBOLON**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jalan Toba II nomor : 106, Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;
3. **ROBERT PASARIBU (SUAMI TERGUGAT II)** Pekerjaan Lurah, beralamat Jalan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, diwakili oleh St. P. A. TAMPUBOLON selaku kuasa insidentil, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 29 Agustus 2013, yang telah menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Panitera Muda Hukum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor :161/VIII/L.SK/2013/PN.PMS;



L A W A N

1. **IR. SAHAT PAKPAHAN**, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat Jalan Sei Serapuh Nomor.51/6, Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT I**;
2. **DIANA Br PAKPAHAN**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jalan Parapat Km 6,5 Nomor 6 Rt 001/Rw 002, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT II**;
3. **ROBERT PAKPAHAN**, Pekerjaan Supir, Beralamat Jalan M.Nawi Harahap Blok I Nomor 6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT III**;
4. **GANDA ALFONSO MARISON PAKPAHAN**, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat Cililitan Besar Jalan Gereja HKI Rt/Rw 03/008 Jakarta Timur anak dari almarhum Edison Pakpahan, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT IV**;
5. **MARIDA Br SARAGIH**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Perum Taman Manggis Permai Blok K.7-8 Rt 002/ Rw 029 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilindong, Depok Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT V**;
6. **ANITA Br PAKPAHAN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Perum Taman Manggis Permai Blok K.7-8 Rt 002/ Rw 029 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Depok Jawa Barat, Selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **PARA TERBANDING** semula
PENGGUGAT VI;

7. **EDWARD PAKPAHAN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Komplek Bandala Asri, Blok C.6 Nomor 2 Bandar Labuhan Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT VII;**

8. **DJANUAR PAKPAHAN, SH**, Beralamat Perum Griya Palem Indah A.22 Nogosari, Rt 006/Rw. 027, Sidokarto Godean, Sleman DIY. selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT VIII;**

Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan VIII dalam hal ini diwakili kuasanya DJANUAR PAKPAHAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 15 April 2013 yang telah menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Panitera Muda Hukum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 17 Mei 2013, nomor : 90/L/SK/2013/PN.PMS;

D A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dahlia Nomor. 8 Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT III;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah bernama RAYA TAMBA, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1/SK-1272/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor:147/L/SK/ 2013/PN PMS tanggal 15 Agustus 2013;

2. **LURAH KELURAHAN MARTIMBANG**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Marimbun II, nomor : 154 Pematang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siantar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT I**;

3. **CAMAT KECAMATAN SIANTAR SELATAN** Berkedudukan dan berkantor di Jalan Pahae nomor : 36 Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 31/Pdt.G./2013/PN.Pms, tanggal 2 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan dalam hukum Sitimour Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan bersama-sama dengan Pasti Br Manurung dan Sondang Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon.
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat-Penggugat yaitu masing-masing:
 - 1.Ir Sahat Pakpahan.
 2. Diana br Pakpahan.
 3. Robert Pakpahan.
 4. Alfonso Pakpahan (anak dari almarhum Edison Pakpahan).
 5. Marida br saragih(isteri dari almarhum Edison Pakpahan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anita br Pakpahan.
7. Edward Pakpahan.
8. Djanuar Pakpahan, sh.

adalah ahli waris dari almarhum Sitimour Br Tampubolon dan almarhum Jm Pakpahan.

4. Menyatakan dalam hukum objek perkara seluas $\pm 387\text{m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam Grand Radja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di Kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923, dengan batas - batas : sebelah timur berbatasan dengan P. Simorangkir, sebelah barat berbatasan dengan M.Siahaan, sebelah selatan berbatasan dengan M.Tampubolon, sebelah utara berbatasan dengan jalan Toba II, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 285 atas nama Pasti Br Manurung adalah merupakan harta peninggalan atau boedel warisan dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan atau boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.305.000 (Dua juta tiga ratus lima ribu rupiah).
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat III dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 19 Februari 2014, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 4 Maret 2014;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor : 04/Pdt.Bd/2014/PN.Pms, yang dibuat oleh SALOMO SIMANJORANG, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan VIII pada tanggal 11 Februari 2014, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 Februari 2014;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tertanggal 18 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Maret 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan VIII pada tanggal 6 Maret 2014, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 11 Maret 2014, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Maret 2014;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan VIII tertanggal 11 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Maret 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III pada tanggal 12 Maret 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III pada tanggal 12 Maret 2014, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan VIII pada tanggal 17 Maret 2014, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 11 Maret 2014, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 13 Maret 2014 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Pms, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tertanggal 18 Februari 2014, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan VIII tertanggal 11 Maret 2014, pada prinsipnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 31/Pdt.G./2013/PN.Pms, tanggal 2 Oktober 2013, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tertanggal 18 Februari 2014, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan VIII tertanggal 11 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 31/Pdt.G./2013/PN.Pms, tanggal 2 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdata dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 31/Pdt.G./2013/PN.Pms, tanggal 2 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **11 Juli 2014** oleh kami **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.**, dan **AMRIL, SH.MHum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Mei 2014 nomor : 94/PDT/2014/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Juli 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **DALIZATULO ZEGA, SH.**

ttd

2. **AMRIL, SH. MHum.**

SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

KETUA MAJELIS,

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia